



**PUTUSAN**

Nomor : 13/PID/2014/PT.PR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **SAMEON NAGEN Als SAMUEL Bin NAGEN (Alm);**

Tempat Lahir : Tewang Panjang;

Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/07 Juli 1957;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. H.M. Sanusi Rt. VI Kelurahan Bereng Kecamatan  
Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi  
Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta ;

Dalam perkara ini Terdakwa mengajukan permintaan banding melalui Penasehat Hukum yang bernama: ANWAR FIRDAUS, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Januari 2014 dan terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 22 Januari 2014 dengan nomor : 01/2014/SK/PN.K.Kp.;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 6 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013;
- 2 Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2013;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 6 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 5 Desember 2013;
- 5 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 6 Desember 2013 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2014;
- 6 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 21 Januari 2014 s.d tanggal 19 Pebruari 2014 ;
- 7 Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 20 Pebruari 2014 s.d tanggal 20 April 2014 ;  
  
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;

- A. Berkas-berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 16 Januari 2014 Nomor : 249/Pid.B. /2013/PN.K.kp. dalam perkara terdakwa tersebut di atas;
- B. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM:/Q.2.12.7/ Ep.1/10/2013, tanggal 6 Nopember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DAKWAAN:

### **Kesatu**

-----Bahwa terdakwa SAMEON MAGEN Als SAMUEL Bin NAGEN (Alm) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekitar jam 09.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2013 bertempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisi pantai sungai Kahayan tepatnya di belakang rumah terdakwa Jl. H.M Sanusi Rt. VI Kel. Bereng Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah atau sekitar tempat itu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, melakukan perbuatan pidana yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban an. RAHMADIANSYAH Als CUNUNG, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awal mulanya terjadi pececokan mulut antara korban cunung dengan terdakwa kemudian korban Cunung keluar lewat belakang rumahnya dengan membawa tombak menceburkan diri sambil berenang mendatangi terdakwa yang berada dibelakang rumahnya setelah berada disamping rumah terdakwa kemudian korban Cunung naik lalu menodongkan dan menusukkan tombak kearah dada terdakwa sehingga terjadi perebutan tombak dan tombak berhasil direbut oleh terdakwa dan ujung tombak mengarah ke korban Cunung kemudian korban berusaha merebut kembali tombaknya sehingga terjadi tarik-menarik lagi antara korban Cunung dengan terdakwa lalu korban tercebur keair kemudian terdakwa mengarahkan dan mendorong tombak tersebut kearah korban Cunung sambil meneburkan diri keair dan ujung tombak mengenai dada korban Cunung;
- Setelah itu terdakwa membawa tombak tersebut naik keatas dan sesampainya di teras dapur terdakwa melihat ke bawah air untuk melihat kondisi Koban kemudian terdakwa masuk kedalam rumah karena terdakwa juga terluka kemudian terdakwa keluar rumah untuk meminta



pertolongan dan bertemu dengan seorang Polisi yang memberikan pertolongan dan membawa terdakwa ke rumah Sakit;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari RSUD Pulang Pisau Nomor : 16/TU/RSUD-PP/VER/VIII-2013 tanggal 02 Agustus 2013 ditandatangani oleh dr. Yan Aditya Nip. 198601222011011011 yang menerangkan bahwa korban RAHMADIANSYAH ditemukan sebuah luka tusuk mendarat sumbu tubuh, disela iga ke empat, sepanjang tiga sentimeter, ujung-ujung luka tajam, ujung luka terjauh berjarak Sembilan belas centimetre, dari sumbu tubuh, ujung luka terdekat berjarak enam belas sentimeter dari sumbu tubuh, dasar luka rongga dada, tepi luka bersih dan berkesimpulan tanda kekerasan benda tajam pada dada sebelah kanan, yang dapat mengakibatkan kematian pada korban;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

**Kedua**

Bahwa terdakwa SAMEON MAGEN Als SAMUEL Bin NAGEN (Alm) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekitar jam 09.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2013 bertempat disisi pantai sungai Kahayan tepatnya di belakang rumah terdakwa Jl. H.M Sanusi Rt. VI Kel. Bereng Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah atau sekitar tempat itu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, melakukan perbuatan pidana yaitu melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan korban an.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMADIANSYAH Als CUNUNG meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awal mulanya terjadi percecokan mulut antara korban cunung dengan terdakwa kemudian korban Cunung keluar lewat belakang rumahnya dengan membawa tombak menceburkan diri sambil berenang mendatangi terdakwa yang berada dibelakang rumahnya setelah berada disamping rumah terdakwa kemudian korban Cunung naik lalu menodongkan dan menusukkan tombak kearah dada terdakwa sehingga terjadi perebutan tombak dan tombak berhasil direbut oleh terdakwa dan ujung tombak mengarah ke korban Cunung kemudian korban berusaha merebut kembali tombaknya sehingga terjadi tarik-menarik antara terdakwa dengan korban Cunung sehingga korban Cunung tercebur keair kemudian terdakwa mengarahkan dan mendorong tombak tersebut kearah korban Cunung sambil meneburkan diri keair dan ujung tombak mengenai dada sebelah kanan korban Cunung;
- Setelah itu terdakwa membawa tombak tersebut naik keatas dan sesampainya di teras dapur terdakwa melihat ke bawah air untuk melihat kondisi Koban kemudian terdakwa masuk kedalam rumah karena terdakwa juga terluka kemudian terdakwa keluar rumah untuk meminta pertolongan dan bertemu dengan seorang Polisi yang memberikan pertolongan dan membawa terdakwa ke rumah Sakit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari RSUD Pulang Pisau Nomor : 16/TU/RSUD-PP/VER/VIII-2013 tanggal 02 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr. Yan Aditya Nip. 198601222011011011



yang menerangkan bahwa korban RAHMADIANSYAH ditemukan sebuah luka tusuk mendarat sumbu tubuh, disela iga ke empat, sepanjang tiga sentimeter, ujung-ujung luka tajam, ujung luka terjauh berjarak Sembilan belas centimetre, dari sumbu tubuh, ujung luka terdekat berjarak enam belas sentimeter dari sumbu tubuh, dasar luka rongga dada, tepi luka bersih dan berkesimpulan tanda kekerasan benda tajam pada dada sebelah kanan, yang dapat mengakibatkan kematian pada korban;

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana ;**

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, NO. REG.PERK: PDM-72/Q.2.12.7/ Ep.1/11/2013, tanggal 12 Desember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa SAMEON NAGEN Als SAMUEL Bin NAGEN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP sesuai dalam surat dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMEON NAGEN Als SAMUEL Bin NAGEN (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tombak dengan panjang  $\pm$  2 meter dengan tombak terbuat dari besi tajam dan tangkai terbuat dari kayu ulin;
  - 1 (satu) lembar baju kaos dalam bolong-bolong warna putih;



- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam dengan merk EDGELL;

(dirampas untuk dimusnahkan).

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

D. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 249 / Pid.B / 2013/PN. K.Kp. tanggal 16 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa **SAMEON NAGEN Als SAMUEL Bin NAGEN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan Mengakibatkan Mati“**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tombak dengan panjang  $\pm$  2 meter dengan tombak terbuat dari besi tajam dan tangkai terbuat dari kayu ulin;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) lembar baju kaos dalam bolong-bolong warna putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam dengan merk EDGELL;

**Dikembalikan kepada terdakwa;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
- E. Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh JARKASI Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 21 Januari 2014 Nomor : 01/Akta.Pid/2014/PN.K.Kp. dan dari Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 22 Januari 2014 Nomor : 02/Akta.Pid/2014/PN.K.Kp.. menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 16 Januari 2014, Nomor : 249/Pid..B/2013/PN.K.Kp.
- F. Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa tanggal 22 Januari 2014 Nomor : 01/Akta. Pid/2014/PN.K.Kp. dan kepada Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 02/Akta. Pid/2014/PN.K.Kp. ;
- G. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2014 telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 23 Januari 2014 terhadap Perkara No. 249/Pid..B/2013/PN.K.Kp. dan telah diserahkan kepada Kuasa Hukum terdakwa pada tanggal 23 Januari 2014;
- H. Memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 27 Januari 2014 telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 2 Januari 2014 terhadap Perkara No. 249/Pid..B/2013/PN.K.Kp.dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2014 ;
- I. Kontra Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 03 Pebruari 2014 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 04 Pebruari 2014 No. 01/Akta. Pid/2014/PN.K.Kp., dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum terdakwa pada tanggal 05 Pebruari 2014 ;
- J. Kontra Memori banding dari Kuasa Hukum terdakwa tertanggal 27 Januari 2014 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 27 Januari 2014 No. 02/Akta. Pid/2014/PN.K.Kp., dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2014 ;



K. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh JARKASI Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal ---Januari 2014 Nomor : W16.U4/213/HK.01/I/2014 yang ditujukan kepada kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Kuasa Hukum Terdakwa tanggal Januari 2014 Nomor : W16.U4/214 /HK.01/I /2014 untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara dari Penyidik, Berita Acara persidangan, keterangan saksi-saksi, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 249 / Pid.B/ 2013/ PN. K.Kp. tanggal 16 Januari 2014 dan memori banding dari Penuntut Umum, Kuasa Hukum Terdakw serta kontra memori banding dari Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas terhadap perkara a quo yang pertimbangannya telah disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara a quo di tingkat banding, untuk itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama haruslah dikuatkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, biaya perkara untuk peradilan tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat, ketentuan pasal 351 ayat (3) KUHP, Undang-Undang nomor: 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

**MENGADILI :**

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dan Terdakwa ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, tanggal 16 Januari 2014 Nomor : 249/Pid.B/2013/PN.K.Kp. yang dimintakan banding tersebut ;
- 3 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari : **Selasa** tanggal **18 Maret 2014** oleh kami : **P.H.HUTABARAT,SH.,M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **SUBYANTORO,SH.** dan **W.H.VAN KEEKEN, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 12 Pebruari 2014 Nomor: 13/Pen.Pid/2014/PT.PR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA** tanggal **25 MARET 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **MASNI,SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

**SUBYANTORO, SH.**

**W.H.VAN KEEKEN, SH.,MH.**

HAKIM KETUA MAJELIS

**P.H.HUTABARAT,SH.,M.Hum.**

Turunan Resmi Putusan  
PANITERA PENGANTIL  
Pengadilan Tinggi Palangka Raya  
Panitera,

**Drs. PHILIP, SH.**

NIP. 19570626 198103 1005

**MASNI, SH.**